



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Rahman Wahid bin Moch. Said Syam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang (Belakang Penginapan Annisa, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I.

Wilda Anriani binti Ansal M, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang (Belakang Penginapan Annisa), Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj





DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 12/Pdt.P/2019/PA. Mmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 di Bakengkeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhlash yang bernama Abdul Rahman HP;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Ansal M, dengan saksi nikah bernama Karno Wahid sebagai saksi I dan Asri sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syara' maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nafiatul Khumairah Rahman bin Abdul Rahman Wahid, umur 1 tahun 1 bulan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

8. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para pemohon adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Abdul Rahman Wahid bin Moch. Said Syam) dengan Pemohon II (Wilda Anriani binti Ansal M) yang dilaksanakan di Bakengkeng, Kecamatan kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 Februari 2016;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karno bin Mahmud, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, Alamat Bakengkeng, Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dari pihak bapak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2016 di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansal tetapi mewakilkan kepada ayah saksi, kemudian ayah saksi mewakilkan kepada saksi, kemudian saksi mewakilkan kepada Abdul Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, yaitu saksi sendiri Asri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dibayar tunai, tatapi saksi lupa wujudnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda, atau lainnya yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. M. Asri bin Mahmud, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Alamat Bakengkeng, Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah bersama satu lagi bernama Karno;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansal tetapi mewakilkan kepada Karno, karena Pak Ansal akan berangkat ke luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya Karno juga mewakilkan kepada Abdul Rahman;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa mahar Pemohon I dengan Pemohon II dibayar tunai, berupa Seperangkat alat shalat dan uang;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai anak satu;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya ditetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Islam pada tanggal 16 Februari 2016 di Bakengkeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Februari 2016 yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, yang pelaksanaannya diwakilkan kepada orang lain bernama Abdul Rahman, karena ayah kandung Pemohon II akan pergi ke luar negeri. Adapun yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Karno dan Asri, dan maharnya berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdul Rahman Wahid bin Moch. Said Syam) dengan Pemohon II (Wilda Anriani binti Ansal M) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2016 di Bakengkeng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 H. oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh oleh Bacong, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Yang Memeriksa Perkara

Bacong, S.HI

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2019/PA.Mmj